

**Bagikan Bantuan Sosial di Kalimantan Selatan,  
Wapres: Tanggung Jawab Pemerintah Beri Pelindungan Sosial**



*Sumber gambar*

*<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/12/1166548/kemenparekraf-dan-pemprov-kalimantan-selatan-resmikan-progran-visit-kalsel-2020>*

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membagikan bantuan sosial kepada masyarakat di Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Budi Luhur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022). Ma'ruf mengatakan, pemberian bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. "Ini memang bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang tergolong miskin dan juga pemerintah bertekad untuk selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan," kata Ma'ruf dalam siaran pers.

Ma'ruf mengatakan, situasi global dapat menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di Indonesia yang berdampak pada kenaikan harga. Menurut dia, situasi itu juga bakal mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mesti mengatasinya dengan menyalurkan bantuan sosial. "Pemerintah akan berusaha terus untuk mengatasi itu. Ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk menjaga kesiapsiagaan supaya kita berhasil," ujar Ma'ruf.

Adapun bantuan sosial ini diberikan kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam bentuk uang tunai, perlengkapan sosial, serta perlengkapan usaha kelontong dan usaha makanan ringan. Total keseluruhan bantuan sosial yang diberikan berjumlah Rp 1.972.800.000 dengan rincian Rp 624.000.000 untuk 260 orang PPKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainnya)/HIV, Rp 74.400.000 untuk 31 orang PPKS Rentan. Kemudian, Rp 96.000.000 untuk 40 orang PPKS penyandang disabilitas, Rp 1.072.800.000 untuk 447 orang PPKS lansia, dan Rp 105.600.000 untuk 44 orang PPKS anak.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Menutup rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) selama dua hari di Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin secara simbolis menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat di Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Budi Luhur Kota Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani KM. 30, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022).

Dalam keterangan persnya usai memberikan bansos, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Harapannya, ke depan bantuan ini dapat memicu pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan hajat hidup orang banyak.

“Ini memang bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang tergolong miskin dan juga pemerintah bertekad untuk selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan. Kita juga akan berdayakan untuk menghilangkan dan mengurangi kemiskinan,” tutur Wapres.

“Kita masih menghadapi dampak global yang akibatnya membawa pada krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan finansial berdampak juga pada harga-harga naik. Ini bisa juga mempengaruhi terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah akan berusaha terus untuk mengatasi itu. Ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk menjaga kesiapsiagaan supaya kita berhasil,” pungkasnya.

Bansos diberikan kepada para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berada di bawah lingkup kerja Sentra Budi Luhur; diantaranya berupa uang tunai, perlengkapan sekolah, dan perlengkapan usaha kelontong serta usaha makanan ringan.

Bantuan sosial diberikan secara simbolis kepada perwakilan penerima, diantaranya Rahmat Rafli dari PPKS anak Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp.6.226.700; Turiah dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp.4.209.400; Adellia dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp.7.515.300; Melda Yanti dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp.5.338.300;

dan Khalilurrahman dari PPKS respon kasus (rentan) Kabupaten Banjar yang menerima bantuan sebesar Rp.8.205.000.

Adapun total keseluruhan Bansos yang diberikan berjumlah Rp.1.972.800.000 dengan rincian Rp.624.000.000 untuk 260 orang PPKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainnya)/HIV; Rp.74.400.000 untuk 31 orang PPKS Rentan; Rp. 96.000.000 untuk 40 orang PPKS penyandang disabilitas; Rp.1.072.800.000 untuk 447 orang PPKS lansia; dan Rp. 105.600.000 untuk 44 orang PPKS anak.

Sebagai informasi, Sentra Budi Luhur merupakan salah satu satuan kerja di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang bertanggung jawab ke Direktorat Rehabilitasi Sosial. Sentra Budi Luhur melaksanakan program multi layanan yang salah satunya adalah rehabilitasi bagi PPKS.

Hadir mendampingi Wapres dalam acara penyerahan Bansos, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru Badriyah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/12295291/bagikan-bansos-di-kalsel-wapres-tanggung-jawab-pemerintah-beri-pelindungan>
2. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/45018/wapres-berikan-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-di-banjarbaru/0/berita>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.